



PENETAPAN

Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DOMINGGAS HOWAY, S.Pd, Tempat tanggal lahir Ayamaru, 11 Oktober 1963, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Garuda No 24 Abepura Jayapura, untuk saat ini berdomisili di Jl. S. Maruni Perum BSP RT. 01/ RW. 04 KM. 10 Masuk Sorong, Prov. Papua Barat, yang selanjutnya di sebut Sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung (Mama) dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth
2. Bahwa Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth meninggal dunia di RS Selebe Solu Kota Sorong pada tanggal 23 September 2022 sesuai kutipan akta kematian Nomor 9202-KM-05102022-0001
3. Bahwa Almarhum Bapak Jimmy Demianus Ijie adalah Suami dari Ibu Almarhumah Inoce Ofia Kareth yang telah meninggal di Makassar pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-31082021-0003
4. Bahwa oleh karena kedua orangtua telah meninggal dunia dan memiliki anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir, Jayapura 7 Juni 2015 maka tidak ada lagi yang dapat mengurus seluruh aset (tanah, kendaraan dan CV) yang ditinggalkan oleh kedua orang tua.
5. Bahwa oleh karena pemohon adalah orangtua kandung dari almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth yang masih sehat dan kuat maka pemohon mengajukan permohonan agar dapat diberikan penetapan sebagai wali bagi anak Alvaro Gavriel Ijie.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



6. Bahwa almarhumah ibu Inoce Ofia Kareth memiliki beberapa tabungan dan deposito yang menggunakan nama almarhumah dan anak Alvaro Gavriel Ijie maka dalam pengurusan ke Perbankan kami mohonkan adanya penetapan Wali yang sah kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Dominggas Howay, S.Pd adalah wali dari anak Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir Jayapura 7 Juni 2015 yang berhak mengurus seluruh aset (tanah, kendaraan dan CV) dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth dan bertindak mewakili anak tersebut di hadapan hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada sidang pertama hari Kamis tanggal 24 November 2022, Pemohon hadir sendiri dipersidangan tanpa diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dominggas Howay, S.Pd dengan Nomor Kependudukan 9171035110630001, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Inoce Ofia Kareth dengan Nomor Kependudukan 9171034610840003, bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Distrik Sorong Utara Kel Sawagumu atas nama Dominggas Howay, S.Pd dengan Nomor 470/83/SWG-SU/2022, bukti P-2;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Inoce Ofia Kareth Nomor 9202-KM-05102022-0001, bukti P-3;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Jimmy Demianus Ijie dengan Nomor 9202-KM-31082021-0003, bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvaro Gavriel Ijie dengan Nomor 9271-LT-12042016-0021, bukti P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kel. Klalim atas nama Alvaro Gavriel Ijie Putra, bukti P-7;
8. Foto copy BPKB Kendaraan Dump Truck Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9623 V, Nomor Rangka MHMF75PFFK02022 atas nama Inoce Ofia Kareth, bukti P-8;
9. Foto copy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda warna merah dengan Nomor Polisi PB 4816 SY, Nomor Rangka MH1KF4124MK150647 atas nama Inoce Ofia Kareth, bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pelepasan Adat Atas Tanah Adat yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas $350 \times 500 = 175,000 \text{ M}^2$, dari pemilik saudara Spenyel Malaum kepada Saudari Inoce Ofia Kareth, bukti P-10;
11. Foto copy Dokumen Kualifikasi CV. Satim Putra yang beralamat di Jl. Sorong Klamono Km 17 Kel. Klalim Kec. Klaurung Kota Sorong – Papua Barat, milik saudara Inoce Ofia Kareth, bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik yang belum dibalik nama atas nama Drs. Andre Susilo dengan Nomor 01698 yang terletak di Kelurahan Sawagumu, bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **SANDHY ARDILES SUN YUMTHE, S.HI** dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengurus seluruh aset atau peninggalan dari kedua orang tua anak tersebut dan bertindak mewakili anak tersebut di hadapan hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;
 - Bahwa saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Inoce;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Jimmy Demianus Ijie dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie;
- Bahwa benar Almarhumah Inoce Ofia Kareth telah meninggal pada hari jumat tanggal 23 September 2022 di Kota Sorong dikarenakan sakit sedangkan suaminya meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Makassar dikarenakan sakit;
- Bahwa benar almarhum kandung ayah dari anak Alvaro Gavriel Ijie yang bernama Jimmy Demianus Ijie sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunique Howay dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama David Obama Ijie Putra yang ikut dan tinggal bersama almarhum Jimmy Demianus Ijie setelah mereka bercerai;
- Bahwa benar anak Alvaro Gavriel Ijie lahir di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Inoce Ofia Kareth memiliki memiliki asset berupa beberapa tanah, 1 (satu) buah Dump Truck, 1 (satu) buah Sepeda Motor dan juga CV;
- Bahwa benar tanah milik almarhumah tersebut yang pertama terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas 350x500 m2 dan yang kedua terletak di Kelurahan Sawagumu;
- Bahwa benar selain kedua tanah tersebut almarhumah juga meninggalkan 1 (satu) buah kendaraan Dump Truck dan juga 1 (satu) buah sepeda motor dan selain itu almarhumah juga memiliki 1 (satu) CV;
- Bahwa benar setelah ditinggal oleh Almarhumah beberapa asset dari Almarhumah tersebut tidak pernah dipergunakan atau diperbaharui sama sekali;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan nenek kandung dari anak Alvaro Gavriel Ijie dimana Pemohon merupakan ibu kandung dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan;

2. Saksi **NURLIA TAHIR TANATI** dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk mengurus seluruh aset atau

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari kedua orang tua anak tersebut dan bertindak mewakili anak tersebut di hadapan hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

- Bahwa saksi merupakan Tetangga rumah dekat dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Inoce;
- Bahwa benar selama hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Jimmy Demianus Ijie dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie;
- Bahwa benar Almarhumah Inoce Ofia Kareth telah meninggal pada hari jumat tanggal 23 September 2022 di Kota Sorong dikarenakan sakit sedangkan suaminya meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Makassar dikarenakan sakit;
- Bahwa benar almarhum kandung ayah dari anak Alvaro Gavriel Ijie yang bernama Jimmy Demianus Ijie sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunique Howay dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama David Obama Ijie Putra yang ikut dan tinggal bersama almarhum Jimmy Demianus Ijie setelah mereka bercerai;
- Bahwa benar anak Alvaro Gavriel Ijie lahir di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa benar yang saksi ketahui semasa hidupnya almarhum Inoce Ofia Kareth memiliki memiliki asset berupa sebuah tanah, 1 (satu) Sepeda Motor dan juga CV;
- Bahwa benar tanah milik almarhumah tersebut terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas 350x500 m2;
- Bahwa benar selain kedua tanah tersebut almarhumah juga meninggalkan 1 (satu) buah sepeda motor dan selain itu almarhumah juga memiliki 1 (satu) CV;
- Bahwa benar setelah ditinggal oleh Almarhumah asset dari Almarhumah tersebut tidak pernah dipergunakan atau diperbaharui sama sekali;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan nenek kandung dari anak Alvaro Gavriel Ijie dimana Pemohon merupakan ibu kandung dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, telah meninggal dunia Menantu dari Pemohon yang bernama Jimmy Demianus Ijie di Kota Makassar karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Kota Sorong, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-31082021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada Tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai Almarhum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa pada tanggal 23 September 2022, telah meninggal dunia Anak dari Pemohon yang bernama Inoce Ofia Kareth di Kota Sorong karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Kota Sorong, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-05102022-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat pada Tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya mohon disebut sebagai Almarhumah;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan suaminya Almarhum Djimie Demianus Ijie dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie yang lahir di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015;

Bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama Alvaro Gavriel Ijie, laki-laki Kelahiran Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015 masih dibawah umur yakni berusia 8 tahun, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melakukan proses administrasi surat-surat berharga, Penandatanganan Dokumen-Dokumen dan Perbuatan Hukum lainnya berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggas Howay, S.Pd (bukti. P.1), Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inoce Ofia Kareth (bukti P.2), Kutipan Akta Kematian atas nama Inoce Ofia Kareth (bukti. P.3), Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Jimmy Demianus Ijie (bukti P.4) dan Foto copy Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama Alvaro Gavriel Ijie (P.6) serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa orang tua dari anak Alvaro Gavriel Ijie telah meninggal Dunia sehinggalah meninggalkan anak tersebut seorang diri tanpa memiliki wali/pendamping;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti berupa Foto Akta Kelahiran atas nama Alvaro Gavriel Ijie (P.6), Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kel. Klalim atas nama Alvaro Gavriel Ijie Putra (bukti P.7), serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Almarhumah Inoce Ofia Kareth meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang yaitu Anak bernama Alvaro Gavriel Ijie;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti berupa Foto copy BPKB Kendaraan Dump Truck Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9623 V, Nomor Rangka MHMFE75PFFK02022 atas nama Inoce Ofia Kareth (bukti P-8), Foto copy BPKB Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda warna merah dengan Nomor Polisi PB 4816 SY, Nomor Rangka MH1KF4124MK150647 atas nama Inoce Ofia Kareth (bukti P-9), Foto copy Surat Pelepasan Adat Atas Tanah Adat yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas $350 \times 500 = 175,000 \text{ M}^2$, dari pemilik saudara Spenyel Malaum kepada Saudari Inoce Ofia Kareth (bukti P-10), Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik yang belum dibalik nama atas nama Drs. Andre Susilo dengan Nomor 01698 yang terletak di Kelurahan Sawagumu (bukti P-11) dan Foto copy Dokumen Kualifikasi CV. Satim Putra yang beralamat di Jl. Sorong Klamono Km 17 Kel. Klalim Kec. Klaurung Kota Sorong – Papua Barat, milik saudara Inoce Ofia Kareth (bukti P-12) serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Almarhumah Inoce Ofia Kareth anak dari Pemohon memiliki beberapa asset yang telah disebutkan diatas :

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti berupa Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P.7), serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah Almarhumah meninggal dunia, maka Hak waris tersebut sekarang atas nama anak Pemohon tersebut yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjadi wali dari anak Alvaro Gavriel Ijie, dimana saat meninggal Almarhumah dan juga Almarhum suaminya masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan dimana Pemohon berkeinginan untuk mewakili anak dari Almarhumah untuk mengelola asset milik Almarhumah yang akan digunakan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak Almarhumah serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pengangkatan wali adalah semata-mata untuk mengurus anak yang berada dibawah Perwaliannya baik terhadap diri anak itu maupun harta bendanya karena anak tersebut belum dewasa dan menurut hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri dalam mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 4 Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan "Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak Alvaro Gavriel Ijie oleh Pengadilan, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon selaku ibu kandung mampu untuk memenuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak Tri Setyo Budi Utomo yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum meninggal Almarhumah Inoce Ofia Kareth memiliki beberapa asset antara lain Kendaraan Dump Truck Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9623 V, Nomor Rangka MHMF75PFFK02022 atas nama Inoce Ofia Kareth, Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda warna merah dengan Nomor Polisi PB 4816 SY, Nomor Rangka MH1KF4124MK150647 atas nama Inoce Ofia Kareth, Tanah Adat yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas $350 \times 500 = 175,000$ M2, sertifikat Tanah hak Milik yang belum di pindah namakan yang terletak di Kelurahan Sawagumu, dimana kesemuanya itu dipandang dapat menimbulkan perbuatan hukum dalam proses Administrasi Surat-Surat berharga, dan Penandatanganan Dokumen-Dokumen serta Perbuatan hukum lainnya, dengan demikian Petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum permohonan pemohon angka (2) dapat dikabulkan dengan menambahkan asset asset milik Almarhumah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Dominggas Howay,S.Pd adalah wali dari anak Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir Jayapura 7 Juni 2015 yang berhak mengurus seluruh aset Berupa :
 - a. Tanah yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 38 Kelurahan Gisim Darat Distrik Klamono Kab. Sorong dengan luas 350x500 = 175,000 M2 berdasarkan Surat Pelepasan Adat Atas Tanah Adat atas Nama Inoce Ofia Kareth, dan tanah yang terletak di Kelurahan Sawagumu Kec. Sorong Utara seluas 185 M2 berdasarkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 01698,
 - b. Kendaraan Dump Truck Roda 6 (enam) Merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi PB 9623 V, Nomor Rangka MHMFE75PFFK02022 atas nama pemilik Inoce Ofia Kareth;
 - c. Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda warna merah dengan Nomor Polisi PB 4816 SY, Nomor Rangka MH1KF4124MK150647 atas nama pemilik Inoce Ofia Kareth, dan;
 - d. CV. Satim Putra Mandiri yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 17 Kel. Klalim Kec. Klaurung Kota Sorong dan bertindak mewakili anak tersebut di hadapan hukum selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh HATIJA A. PADUWI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 536/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 23 November 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,
TTD
NARENDRO ASMORO, S.H

Hakim,
TTD
HATIJA A. PADUWI, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(**Domingas Howay, S.Pd**) pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H
Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 5,000,-</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 25,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**)